



IMPLEMENTASI STANDAR PEMBIAYAAN SEKOLAH
(Studi Evaluatif Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma)

T E S I S

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Penulisan Tesis
Dalam Rangka Mendapat Gelar Magister Pendidikan
Bidang Ilmu Administrasi/Manajemen Pendidikan

O l e h

ALAM NASRAH
NIM. A2KO11213

PROGRAM STUDI
MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
TAHUN 2013


LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI STANDAR PEMBIAYAAN SEKOLAH (Studi Evaluatif Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma)

PERNYATAAN

"Tesis ini merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung risiko dan sanksi jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran dalam karya saya"

Bengkulu, Juni 2013
Penulis,


Alam Nasrah
NIM. A2K011213

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH

Pembimbing I




Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd
NIP. 196112071986011001


Pembimbing II,



Prof. Dr. Bambang Sahono, M.Pd
NIP. 195910151985031016

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan
Program Pasca Sarjana FKIP Universitas Bengkulu,







Dr. Aliman, M.Pd
NIP. 19551023 198303 1 001








LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : IMPLEMENTASI STANDAR PEMBIAYAAN SEKOLAH
(Studi Evaluatif Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Seluma)

Nama : Alam Nasrah

NIM : A2K011213

PERSETUJUAN PANITIA UJIAN			
No	Nama dan Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Aliman, M.Pd Ketua		27 06 - 2013
2	Dr. Osa Juarsa, M.Pd Sekretaris		28 06 13

PERSETUJUAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN DARI DEWAN PENGUJI TESIS			
No	Nama dan Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Aliman, M.Pd Ketua		
2	Dr. Osa Juarsa, M.Pd Sekretaris		28/06 13
3	Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko Pembimbing 1		
4	Prof. Dr. Bambang Sahono, M.Pd Pembimbing 2		
5	Penguji Ahli 1 Prof. Dr. Endang Widya Winiarti		
6	Dr. Zakaria, M.Pd Penguji Ahli 2		
7	Penguji Ahli 3 Dr. Slamet Widodo, MS.		

ABSTRACT

IMPLEMENTATION STANDARD OF SCHOOL FINANCING

(Evaluative Study In Senior High School 1 Seluma)

Alam Nasrah

Thesis. Study Program of Educational Administration Management, Post Graduate, Faculty of Teacher Training and Education
Bengkulu University, 2013, 159 pages

The general objective of this study to evaluate the implementation standard of school financing in Senior High Schools 1 Seluma. Specifically this study aims to describe: 1) the availability of cost allocation of teachers and development, 2) the availability of cost allocations supporting learning activities, and 3) the availability of consumable equipment procurement costs for learning activities. The research method used is evaluative. Data collection techniques used in this study are: interviews, documentation and observation. Analysis technique used is quantitatively and qualitatively. Primary data derived from observation sheets analyzed quantitatively or with descriptive statistics, while the primary data obtained through interviews, documentary studies, and secondary data will be processed in a qualitatively with the steps; reduction the data, display the data, comparison of data with criteria and withdrawal conclusions. The result of this research showed the implementation of standard of school financing in Senior High Schools 1 Seluma already met cost allocation views of the availability of teachers and development, the availability of the allocation of the cost of supporting the implementation of learning activities and the availability of cost of procurement of consumables for learning activities. Suggestions research; to Senior High Schools 1 Seluma head, is expected to be able to play its role as a manager in the implementation standard of school financing can use to finance school operations and also to develop the quality of school education in accordance with national standards that have been set.

Keywords: Implementation, Standard of School Financing

RINGKASAN

IMPLEMENTASI STANDAR PEMBIAYAAN SEKOLAH (Studi Evaluatif Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma)

Alam Nasrah

Tesis. Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan, PPs FKIP
Universitas Bengkulu. 2013. 159 halaman.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimanakah implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma? Rumusan khusus penelitian ini: 1) apakah sekolah telah menyediakan alokasi biaya pengembangan pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma? b) apakah sekolah telah menyediakan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma? dan c) apakah sekolah telah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma?

Tujuan umum penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan: 1) ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik; 2) ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan 3) ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini evaluasi. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu : wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisa yang digunakan yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Data primer yang berasal dari lembar observasi diolah secara kuantitatif atau dengan statistik deskriptif, sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan data sekunder akan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah; reduksi data, display data, perbandingan data dengan kriteria dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma sudah terpenuhi sesuai standar pembiayaan dilihat dari keadaan alokasi biaya pengembangan pendidik, perhitungan alokasi biaya pengembangan pendidik, penerapan alokasi biaya pengembangan pendidik dan hasil dari penerapan alokasi biaya pengembangan pendidik. Dari penilaian yang dilakukan, didapatkan rata-rata skor penilaian ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma, adalah 22, masuk dalam kategori/interpretasi Sangat Standar.

Kedua,. ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma sudah terpenuhi dilihat dari aspek penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta dari penilaian hasil belajar. Rata-rata ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma

ini adalah 20, masuk dalam kategori/interpretasi Standar.

Ketiga, ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma sudah terpenuhi, dilihat dari ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai dan pembelanjaan atau membayar biaya untuk pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, pengadaan suku cadang alat kantor untuk kegiatan pembelajaran serta membelanjakan atau membayar biaya untuk pengadaan alat peraga/media untuk kegiatan pembelajaran. Rata-rata ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma ini adalah 21,5 masuk dalam kategori/interpretasi Sangat Standar.

Simpulan penelitian secara umum menunjukkan implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma sudah terpenuhi dilihat dari ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

Saran penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, kepada kepala sekolah bersama-sama warga sekolah selalu menyusun dan merevisi visi, misi dan tujuan sekolah berdasarkan profil sekolah dan merencanakan program pengembangan sekolah dalam bentuk rencana kerja sekolah untuk satu tahun dan empat tahun yang memuat tentang rencana pengembangan kesiswaan, kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan sarana dan

prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, rencana-rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan yang dinyatakan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Kedua, kepada kepala SMA Negeri 1 Seluma, diharapkan untuk mampu memainkan perannya sebagai manajer sekolah termasuk dalam mengelola pembiayaan di sekolah. Sekolah harus dapat memanfaatkan keuangan sekolah untuk operasional sekolah dan sekaligus melakukan pengembangan mutu sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

Ketiga, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma untuk memperhatikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), agar keuangan sekolah yang dipergunakan sekolah mampu memberikan dampak terhadap pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, mampu menunjang pelaksanaan pembelajaran, serta mampu memenuhi kebutuhan alat habis pakai sekolah untuk pembelajaran.

KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanna Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu memberi bimbingan dan keteladanan kepada pengikutnya sehingga memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Aliman, M.Pd, Ketua Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, sebagai pembimbing I penulisan tesis ini, yang telah memperlancar penulis dalam bimbingan dan penelitian yang dilakukan.
3. Prof. Dr. Bambang Sahono, M.Pd, selaku Pembimbing II yang dengan ketulusannya telah mengarahkan penulisan tesis ini.

4. Seluruh dosen, staf administrasi Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan Universitas Bengkulu.
5. Bapak kepala sekolah, dan guru-guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data penelitian.
6. Keluarga tercinta, yang selalu setia menyayangi dan mendampingi penulis.
7. Teman-teman sesama mahasiswa Program Studi Magister Administrasi/Manajemen Pendidikan Universitas yang telah memberikan dorongan dan semangat bagi penulis mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya tesis ini dikerjakan.

Terakhir, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan, karena penulis yakin dan percaya bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan pemenuhan standar pembiayaan pendidikan. Amin.

Bengkulu, Juni 2013
Penulis

Alam Nasrah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRACT	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Defenisi Konsep.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik.....	14
1. Pembiayaan Pendidikan	14
2. Standar Pembiayaan Pendidikan.....	23

3. Alokasi Pembiayaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	32
4. Alokasi Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran	35
5. Alokasi Biaya Pengadaan Alat Habis Pakai Untuk Kegiatan Pembelajaran.....	41
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	43
C. Paradigma Penelitian.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	48
B. Subjek Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen	50
D. Teknik Analisa Data.....	57
E. Pertanggungjawaban Peneliti	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	137
C. Keterbatasan Penelitian.....	153
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Simpulan.....	154
B. Implikasi	155
C. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	158

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kisi-kisi Instrumen Penelitian	160
Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara	161
Lampiran 3: Lembar Pengamatan	167
Lampiran 4: Instrumen Penilaian Implementasi Standar Pembiayaan.....	174
Lampiran 5 : Transkrip Wawancara.....	177
Lampiran 6: RAPB SMAN 1 Seluma Tahun 2012/2013.....	184
Lampiran 7: Hasil Penilaian Implementasi Standar Pembiayaan	185
Lampiran 8: Program Kerja Kepala SMAN 1 Seluma.....	191
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitan	204
Lampiran 10: Surat Penelitian.....	211
Lampiran 11: Riwayat Hidup.....	214

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Subjek Penelitian.....	50
Tabel 3.2 : Interval Standar Ketersediaan Alokasi Biaya Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	59
Tabel 3.3 : Interval Standar Ketersediaan Alokasi Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran.....	60
Tabel 3.4 : Interval Standar Ketersediaan Biaya Pengadaan Alat Habis Pakai untuk Kegiatan Pembelajaran.....	60
Tabel 4.1: Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SMA Negeri 1 Seluma Beserta Uraian Program/ Kegiatan Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013	66
Tabel 4.2: Perolehan Skor Ketersediaan Alokasi Biaya Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA 1 Seluma Berdasarkan Penilaian Peneliti dan Pengawas	93
Tabel 4.3: Jumlah Buku pada Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma Berdasarkan Jenis Buku Tahun Pelajaran 2012/2013.....	113
Tabel 4.4: Perolehan Skor ketersediaan Alokasi Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMA 1 Seluma Berdasarkan Penilaian Peneliti dan Pengawas	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Alur Paradigma Penelitian	47
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan sumber daya manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan salah satu faktor sangat penting dalam kehidupan manusia masa akan datang, sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada. Sangat jelas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Pasal 3, fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.

Untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematika pembiayaan pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat

dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada

setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum Peraturan Pemerintah tentang Standar Pembiayaan Pendidikan dikeluarkan, telah ada Surat Keputusan Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional.

Pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1

adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup “biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP

Selain perundangan dan peraturan yang telah disebutkan di atas, Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan tentang pembiayaan minimum pendidikan sebagai berikut: a) Standar Biaya Pendidikan, diatur dalam Permendiknas No 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya; b) Pembiayaan minimum pendidikan di daerah, diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010; dan c) Pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu, diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010.

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dapat ditelusuri pengertian dari standar pembiayaan

adalah standar yang membiayai proses belajar mengajar siswa selama satu tahun atau standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Adapun biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

SMA Negeri 1 Seluma merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Seluma Kota, didirikan pada tanggal 01 Juni 1986, beralamat di Jl. Tais–Manna Desa Lubuk Kebur Seluma. Pada tahun pelajaran 2012/2013, jumlah siswa di sekolah ini adalah 625 orang dengan jumlah rombongan belajar 15 kelas. Jumlah guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 40 orang dan staf tata usaha sebanyak 9 orang. Dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS SMA Negeri 1 Seluma Tahun Pelajaran 2012/2013) diketahui bahwa keuangan sekolah yang harus dikelola sekolah berjumlah Rp. 1.456.180.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) (Sumber RAPBS SMA Negeri 1 Seluma Tahun Pelajaran 2012/2013).

Secara umum dalam RAPBS tersebut memuat uraian sumber pendapatan dan uraian belanja. Untuk pendapatan keuangan sekolah SMA Negeri 1 Seluma bersumber dari 1) komite, 2) iuran orang tua, 3) *block grant* dan 4) dana pendamping. Sedangkan untuk belanja sekolah, uraiannya digunakan untuk komponen-komponen sebagai berikut: a) Kesejahteraan guru

dan Pegawai; b) Belanja barang habis pakai; c) Konsumsi dan sosial; d) Kegiatan MKKS; e) Kegiatan Komite; f) Transport perjalanan dinas; g) Sumbangan Tahunan; h) Kegiatan OSIS; i) R-BOS; j) Pembangunan Laboratorium Kimia; k) Alat Laboratorium IPA; l) Pembangunan Perpustakaan; dan l) Rehab 2 ruang Belajar (Sumber RAPBS SMA Negeri 1 Seluma Tahun Pelajaran 2012/2013).

Beragam sumber pendapatan dimiliki sekolah untuk mendapatkan dan memenuhi pembiayaan sekolah baik dari pemerintah maupun pihak lain. Pendapatan adalah segala pendapatan yang diterima oleh sekolah yang berupa uang atau setara uang seperti buku, peralatan, material, dan lain sebagainya dalam satu tahun pelajaran. Sedangkan belanja sekolah adalah segala belanja/pengeluaran yang dilakukan sekolah dalam bentuk uang atau setara uang dalam satu tahun pelajaran. Disinilah sekolah melakukan sistem pembiayaan pendidikan, dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah.

Sekolah perlu mengatur pembiayaan sekolah ini untuk berjalan tertib, efektif dan efisien sesuai dengan standar pembiayaan pendidikan. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma, baik itu dari pemerintah, orang tua siswa atau masyarakat maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, maka Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma harus mempersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang professional dan jujur.

Kepala sekolah, guru maupun bendahara Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Seluma sebenarnya telah berupaya melakukan pengelolaan pembiayaan ini dengan baik. Akan tetapi, ternyata masih ada ketidakyakinan sebagian pihak, khususnya orang tua siswa dan guru terhadap pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma ini. Pembiayaan yang dilakukan dinilai belum hemat, dan belum efisien serta belum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sehingga pembiayaan yang dilakukan sekolah dinilai belum mampu memenuhi alokasi biaya untuk menunjang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, menunjang pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik serta dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah akan ketersediaan alat habis pakai untuk operasional sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma.

Perhitungan pembiayaan yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma juga dianggap belum menyeluruh terhadap semua komponen pembiayaan sekolah. Praktiknya pemenuhan pembiayaan tersebut lebih mengedepankan fisik semata dibandingkan sisi kualitas. Kondisi ini teramat miris mengingat sekolah hanya mementingkan aspek fisik saja sementara permasalahan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu proses pembelajaran dan ketersediaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran dipandang sebelah mata. Dampaknya pun jelas terlihat, dimana secara fisik kebutuhan sarana prasarana terpenuhi, namun kualitas sekolah masih jauh dari harapan.

Padahal, jelas bahwa pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan dapat dikatakan

bahwa, proses pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Implementasi pembiayaan sekolah yang baik membutuhkan pemahaman kepala sekolah, guru maupun bendahara sekolah tentang anatomi dan problematika pembiayaan pendidikan baik pada tingkat makro dan mikro, sehingga dapat dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif di sekolah.

Diduga, adanya berbagai fenomena tersebut karena belum terpenuhinya persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, dan belum dilakukannya pengalokasian yang tepat terhadap pembiayaan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma. Ini dapat berangkat dari ketidakinginan ataupun ketidakmampuan sekolah dalam mengimplementasikan standar pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah, sehingga berakibat dengan tidak terpenuhinya alokasi untuk pendidik, proses pembelajaran dan ketersediaan alat habis pakai di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, implementasi standar pembiayaan sekolah sangat menentukan bagi operasional sekolah. Bahkan, implementasi standar pembiayaan ini menjadi potensi yang sangat menentukan untuk keberhasilan pengembangan mutu sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian dalam bentuk evaluasi dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Standar Pembiayaan Sekolah (Studi Evaluatif Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Umum

Bagaimanakah implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma?

2. Khusus

- a) Apakah sekolah telah menyediakan alokasi biaya pengembangan pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma?
- b) Apakah sekolah telah menyediakan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma?
- c) Apakah sekolah telah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengevaluasi implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi:

- a. Ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik.
- b. Ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
- c. Ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait pengembangan ilmu pendidikan, khususnya tentang upaya implementasi standar pembiayaan pendidikan di sekolah.
- b) Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat keberhasilan implementasi standar pembiayaan pendidikan pada level sekolah dalam pemenuhan berbagai alokasi dan kebutuhan sekolah untuk keberhasilan pengembangan mutu sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan.
- c) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk merefleksi implementasi standar pembiayaan yang telah dilakukan selama ini. Melalui refleksi tersebut, sekolah diharapkan dapat memenuhi pemenuhan semua komponen pembiayaan sekolah yang nantinya guru memberikan dampak kepada peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Seluma.

- b) Bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma, hasil penelitian ini dapat memberi masukan dalam membuat kebijakan, serta menetapkan program-program prioritas untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam pemenuhan standar pembiayaan sekolah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma sebagai lembaga pendidikan akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana-prasarana. Untuk ketersediaan pendidik yang berkualitas dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tentunya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma memerlukan biaya. Termasuk juga untuk ketersediaan proses pembelajaran yang berkualitas dan ketersediaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran, semuanya sangat tergantung dari adanya pembiayaan sekolah untuk komponen tersebut.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan dapat dikatakan bahwa, proses pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dengan demikian biaya/dana pendidikan merupakan salah satu input kegiatan dan sekaligus sebagai sumberdaya yang sangat penting dalam pendidikan. Implementasi standar pembiayaan pada level sekolah ini perlu dievaluasi dalam pemenuhan berbagai alokasi dan kebutuhan sekolah untuk keberhasilan pengembangan mutu sekolah dan

pencapaian tujuan pendidikan.

Pembahasan tentang evaluasi implementasi standar pembiayaan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dibatasi dengan ruang lingkup penelitian pada a) ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik; b) ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan c) ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

F. Definisi Konsep

Implementasi yang dimaksud adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Standar Pembiayaan Sekolah yang dimaksud adalah standar yang membiayai proses belajar mengajar siswa di sekolah selama satu tahun atau standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi sekolah yang berlaku selama satu tahun. Adanya standar pembiayaan ini sebagai dasar dan arah dalam mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah. Komponen pembiayaan ini perlu distandarkan serta perlu dimanajementi atau dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pengembangan mutu sekolah dan pencapaian tujuan sekolah.

Implementasi Standar Pembiayaan Sekolah yang dimaksud adalah suatu proses penerapan kebijakan mengenai standar yang membiayai proses belajar mengajar siswa di sekolah selama satu tahun. Implementasi tersebut perlu dievaluasi sehingga sesuai dengan standarnya. Komponen pembiayaan sekolah tersebut distandarkan agar kegiatan operasi sekolah agar dapat berlangsung sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini implementasi standar pembiayaan sekolah tersebut dibatasi dengan ruang lingkup: a) ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik; b) ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan c) ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pembiayaan Pendidikan

a. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan sistem pendidikan. Uang memang tidak segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi segala kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika performance sistem pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarannya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran mesti mendukung kegiatan. Tidak semua masyarakat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa biaya pendidikan yang cukup akan dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan, meskipun tidak semua masalah akan dapat dipecahkan secara tuntas (Sutjipto, 2004:8).

Biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang baru akan tetapi masih merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama pada tahun pelajaran baru. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan-baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif-biaya pendidikan memiliki peranan

yang sangat menentukan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan (Supriadi, 2006:3).

Istilah biaya pendidikan sering kali dipadankan dengan pengeluaran pada pendidikan. Biaya pendidikan dalam cakupan ini memiliki pengertian yang luas, yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dinyatakan dengan satuan moneter) (Supriadi, 2006:3). Biaya mengacu ke total biaya kesempatan suatu proyek (sumber daya sebenarnya digunakan) yang digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Pengeluaran menunjukkan pada pembelian barang dan jasa, bangunan sekolah, perlengkapan dan lainnya. Pengeluaran valid untuk analisis alokasi. Seperti biaya pribadi yaitu biaya yang dikorbankan oleh murid atau keluarganya, yang berupa biaya langsung (fee, dikurangi rata-rata nilai beasiswa jika menggunakan dana pemerintah, buku-buku, dan sebagainya.) dan biaya tidak langsung (penghasilan yang hilang) (Latchanna dan Hussein, 2007:51—52). Sebagaimana dikatakan Woodhall (2004: 29) pengeluaran uang hanya berarti karena pengeluaran menggambarkan pembelian tenaga pengajar, bangunan sekolah dan peralatan atau barang-barang dan jasa-jasa lainnya yang memiliki alternatif penggunaan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan (pembiayaan pendidikan). Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan (dana pendidikan) yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu ;

1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa;

”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”

Sejalan dengan itu maka dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah.

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 1999: 8-9). Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya: a) biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi ; b) diukur dalam satuan uang; c) yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi; dan d) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu

Biaya operasional pendidikan diartikan sebagai jumlah uang yang dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana dan prasarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, pengadaan perabot/mebeler, pengadaan alat-alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, supervisi/pembinaan pendidikan serta ketatausahaan sekolah yang seluruhnya diselenggarakan selama satu tahun (Fattah, 2002: 112).

Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan yang terdiri atas biaya operasi kepersonaliaan dan biaya operasi non kepersonaliaan. Jenis-jenis biaya pendidikan menurut badan Standar Nasional Pendidikan (PP 19 Tahun 2005 Pasal 62) adalah (1) biaya investasi yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap, (2) biaya operasional adalah biaya yang meliputi gaji pendidik, tenaga pendidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan/peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang buku, transportasi dan lain-lain. (3) biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

b. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Secara garis besar biaya pendidikan bersumber dari :

1. Dari Pemerintah kurang lebih 70%, terbagi atas :
 - a. Pemerintah Pusat yang memikul sebagian besar pengeluaran untuk pelaksanaan pendidikan sehari-hari.

- b. Pemerintah Daerah Provinsi yang asalnya juga dari Pemerintah Pusat sebagai subsidi dan dari pajak Pendapatan di daerahnya.
 - c. Pemerintah Daerah Tingkat II, yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai uang subsidi serta dana lain yang merupakan kekayaan daerah.
2. Dari orang tua murid kurang lebih 10-24% berupa uang SPP dan uang bantuan yang dikumpulkan melalui BP3. Sumber dana ini dapat berupa sumbangan sardik atau disebut juga dana komite sekolah atau lebih tepat lagi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) karena merupakan sumbangan dari orang tua siswa pada awal tahun pelajaran. Besarnya sardik ditentukan melalui rapat pleno komite sekolah/musyawarah dengan orang tua siswa. Sumbangan siswa digunakan untuk membiayai kegiatan kesiswaan dan untuk membiayai belanja modal/investasi yang berupa pembangunan gedung/kelas baru serta pengadaan sarana seperti komputer atau peralatan lain.
3. Dari masyarakat kurang lebih 5% berupa dana yang diberikan oleh masyarakat secara tidak langsung tetapi melalui yayasan atau lembaga swasta.
4. Dari sumber lain, penerimaan dana dari sumber lain dapat digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang lain, misalnya untuk bantuan siswa berprestasi.

Menurut Supriadi (2006: 113), secara luas telah diketahui bahwa beberapa sekolah tidak mencatat dengan baik seluruh dana yang diterima dari berbagai pihak. Sekolah cenderung mencatat penerimaan yang berasal dari pemerintah dan iuran siswa yang berupa sumbangan sardik. Sumber dana yang diterima sekolah merupakan jumlah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jumlah pengeluaran harus direncanakan sebelumnya dan tercatat dalam anggaran sekolah sehingga pengeluaran tersebut lebih terkontrol dan terkendali.

c. Kategori Biaya Pendidikan

Kategori biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung

Biaya langsung merupakan pengorbanan yang secara langsung mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Misalnya, gaji guru dan pegawai, pembelian buku perpustakaan, pembelian alat dan bahan-bahan laboratorium untuk praktek, perlengkapan meja kursi, biaya untuk membeli peralatan olahraga, biaya untuk membeli komputer. Biaya langsung ini terwujud dalam pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pembelajaran. Biaya langsung berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,

dan masyarakat/orang tua siswa. Biaya langsung untuk pengajaran akan berpengaruh terhadap output pendidikan sehingga siswa dapat memperoleh manfaatnya secara langsung.

Sedangkan biaya tak langsung merupakan biaya yang disebabkan hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti proses pembelajaran. Bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari keuntungan, bebasnya sewa perlengkapan sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan. Biaya tak langsung tidak tercantum dalam RAPBS, sedangkan sumber dan besarnya biaya langsung sebagian besar tercantum dalam RAPBS sehingga penelitian ini lebih difokuskan pada biaya langsung.

2. *Private Costs dan Social Costs*

Private cost merupakan biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Biaya pribadi meliputi berbagai iuran sekolah, uang transport, biaya studi tour, biaya pakaian seragam sekolah, buku dan alat tulis, tas sekolah, buku/LKS, uang saku, biaya les privat, dan pengeluaran lain yang dibayar secara pribadi (Supriadi, 2006: 4).

Biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya mencakup biaya yang dikeluarkan keluarga secara perseorangan. Jadi biaya sosial adalah biaya pribadi ditambah biaya yang

ditanggung oleh masyarakat. Namun menurut Anwar (2004: 160) dalam Purnomo (2007: 12)“ tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi“. Biaya merupakan kerugian sosial yang ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat dari investasi pendidikan, misalnya pengangguran terdidik atau dapat dikatakan bahwa biaya sosial merupakan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat/orang tua murid setelah menyekolahkan anaknya hingga lulus, namun anaknya belum bekerja. Jadi dalam penelitian ini biaya pribadi dan biaya sosial tidak termasuk dalam perhitungan yang digunakan, karena kedua biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan/ menjadi tanggungan masing-masing orang tua siswa yang besarnya akan berbeda satu dengan yang lain.

3. *Monetary dan Non Monetary Cost*

Biaya *monetary* adalah nilai pengorbanan yang terwujud dalam pengeluaran uang, dapat berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan *non monetary cost* adalah nilai pengorbanan yang tidak diwujudkan dengan pengeluaran uang. Jadi, biaya moneter adalah biaya yang dapat dihitung dan diukur berdasarkan nilai keuangan, sedangkan biaya non moneter adalah biaya yang tidak bersifat keuangan, misalnya pendapatan yang hilang tersebut. Biaya pendidikan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah biaya langsung berupa uang pada tingkat

sekolah, karena biaya tersebut telah diperhitungkan dalam anggaran. Sehingga biaya moneter dan biaya *non moneter* tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

2. Standar Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Standar Pembiayaan Pendidikan

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dapat ditelusuri pengertian dari standar pembiayaan adalah standar yang membiayai proses belajar mengajar siswa selama satu tahun atau standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan mencakup persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan akuntabilitas penggunaan biaya pendidikan.

Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dan biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan

sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Dengan berpandangan pada korelasi mutu dengan pembiayaan maka untuk menjaga mutu pendidikan yang baik maka standar pembiayaan minimal dirumuskan dengan memperhitungkan seluruh biaya personil (gaji, tunjangan dan faktor yang melekat pada gaji), biaya alat tulis sekolah, biaya rapat, biaya penilaian, biaya pemeliharaan, biaya pembinaan serta daya dan jasa yang diperkirakan terpakai. Standar yang dirumuskan terbatas pada sekolah pendidikan umum (SD, SMP dan SMA), sementara sekolah kejuruan belum dapat distandarkan dikarenakan keberagaman yang demikian luas dan waktu pengkajian yang terbatas. Asumsi yang dipergunakan dalam menghitung biaya rata-rata per murid menyesuaikan dengan standar proses, sehingga untuk SD ditetapkan minimal ada 6 rombongan belajar dan setiap rombongan belajar terdapat jumlah siswa 28 orang. Untuk SMP dan SMA masing-masing dengan minimal ada 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa 32 orang setiap rombongan belajar. Standar pembiayaan tersebut dipergunakan untuk mengukur kelayakan sekolah dalam hal pembiayaan, dan untuk menjadi pertimbangan kebijakan pendanaan dari berbagai program pemerintah.

Dari pengertiannya, standar pembiayaan pendidikan mencakup persyaratan minimal tentang biaya satuan pendidikan, prosedur dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian, dan akuntabilitas penggunaan

biaya pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dan biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Sesungguhnya keberadaan standar pembiayaan memberi dasar dan arah yang jelas bagaimana mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah. Komponen pembiayaan sekolah perlu distandarkan serta perlu dimanajementi atau dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pengembangan mutu sekolah dan pencapaian tujuan sekolah. Hal ini penting, terutama dalam rangka menetapkan kriteria minimal tentang pembiayaan pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan sudahkah sekolah mengimplementasikan standar pembiayaan tersebut di sekolah.

2. Komponen Perhitungan Standar Pembiayaan Operasi Sekolah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Sementara itu, menurut Ayat (4) Pasal 62 PP No. 19 Tahun 2003, biaya operasi satuan pendidikan meliputi biaya berikut; a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya.

Walaupun dalam pasal ini biaya operasi hanya didefinisikan ke dalam tiga kelompok biaya, namun ada sebagian biaya investasi yang juga dapat dikeluarkan setiap tahun yaitu biaya depreasiasi (sebagai penyisihan dari investasi) dan dapat bersifat tunai. Dana ini merupakan penyisihan untuk investasi di masa yang akan datang misalnya dana untuk pembelian buku (karena buku diasumsikan berusia 5 tahun, dana tersebut dapat dibelanjakan per tahun sejumlah 20% dari dana keseluruhan), dana untuk memperbaharui gedung maupun peralatan. Penggunaan dana depresiasi ini dapat berupa pembangunan gedung

baru atau renovasi berat gedung lama, maupun pembelian peralatan baru. Namun perhitungan biaya investasi tidak diperhitungkan dalam Standar Biaya Operasi Pendidikan.

Untuk mengetahui standar biaya operasi, dalam pembahasan biaya operasi dibagi ke dalam dua kelompok, menjadi biaya pegawai dan biaya bukan-pegawai. Perhitungan standar biaya operasi ini didasarkan pada kebutuhan biaya minimal untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah. Standar biaya operasi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta masukan dari berbagai tim standar pendidikan lainnya.

1) Biaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, biaya pegawai dibagi menjadi dua kelompok: (i) Gaji pokok serta tunjangan yang melekat pada gaji, (ii) Penghasilan lain yang terdiri atas: tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan Maslahat Tambahan.

Ayat (6), Pasal 1, Bab I UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan batasan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sedangkan, batasan tenaga kependidikan sebagaimana Ayat (6), Pasal 1, Bab I UU No. 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, Ayat (1) Pasal 35 PP No. 19 Tahun 2005 menjelaskan Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Seiring dengan telah disetujuinya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pengertian gaji dan tunjangan meliputi: a) Gaji pokok, besarnya gaji pokok mengikuti aturan menteri keuangan tentang gaji PNS; dan b) Tunjangan yang melekat pada gaji, yang meliputi tunjangan: (i) isteri/suami 10%, (ii) anak 2% dengan batas maksimal dua orang anak hingga usia 21 tahun atau belum pernah menikah atau belum berumur 25 tahun kuliah dan belum pernah menikah, (iii) jabatan, (iv) beras, dan (v) khusus, yakni diberikan sebagai pengganti apabila yang bersangkutan terkena pajak penghasilan sejumlah potongan yang terkena pajak.

Sedangkan penghasilan lainnya dari pendidik dan tenaga kependidikan adalah: a) Tunjangan profesi: tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan/satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru; b) Tunjangan fungsional: tunjangan yang diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Besar tunjangan mengikuti subsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; c) Tunjangan khusus: tunjangan yang diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus. UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 1, Ayat 17, menjelaskan bahwa daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain; dan d) Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

2) Biaya Bukan-Pegawai

Biaya bukan-pegawai terdiri atas: a) Alat Tulis Sekolah (ATS)/bahan habis pakai; b) Rapat-rapat; c) Transport/perjalanan dinas; d) Penilaian; e) Daya dan jasa; (e) Pemeliharaan sarana dan prasarana; dan f) Pendukung pembinaan siswa.

Biaya ATS meliputi biaya minimal bagi seluruh pengeluaran sekolah untuk alat tulis yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. ATS untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran mencakup: pensil, pena, toner/tinta printer, tinta stempel, penghapus pensil, penghapus tinta, buku tulis, buku administrasi, buku polio, kertas HVS, kertas karbon, penggaris, amplop, stepler kecil dan isi, stepler besar dan isi, pemotong/cutter, gunting, lem, lakban, selotip, kotak P3K dan isi, set alat jahit, tali rafia, buku raport siswa, buku rencana pembelajaran, buku absen, buku nilai, karton manila, kapur tulis, penghapus papan tulis, penggaris papan tulis, bahan praktikum IPA (SD s/d SMA), bahan praktikum IPS (SMP dan SMA), bahan praktikum bahasa (SMP dan SMA), bahan praktikum komputer (SD s/d SMA), bahan praktikum ketrampilan (SMP dan SMA) kartu anggota perpustakaan, kartu buku, foto copy, kertas warna, cat poster, spidol

Biaya rapat adalah biaya minimal yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan rapat-rapat bagi keperluan sekolah. Rapat-rapat ini meliputi rapat penerimaan siswa baru, rapat evaluasi semester siswa, rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan, rapat pemecahan masalah, rapat koordinasi, rapat wali murid.

Biaya transport/perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk berbagai keperluan dinas baik dalam kota

maupun luar kota. Biaya penilaian mencakup berbagai biaya minimal yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan ujian dan evaluasi siswa, yaitu: ulangan umum, ujian akhir tertulis, penyusunan soal UAS, penyusunan soal ulangan umum. Biaya daya dan jasa adalah biaya minimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, mencakup biaya listrik, telepon dan air.

Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah biaya minimal untuk mempertahankan kualitas sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar yaitu mencakup bahan dan alat kebersihan, pengecatan gedung/pagar, penggantian genteng yang rusak, perbaikan atau penggantian kunci, pemeliharaan meubel, pemeliharaan peralatan.

Biaya pendukung pembinaan siswa adalah biaya minimal untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan yang mencakup Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), pembinaan prestasi olah raga, pembinaan prestasi kesenian, cerdas-cermat, perpindahan kelas terakhir, dan pembinaan kegiatan keagamaan.

3. Alokasi Pembiayaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa standar pendidik dan

tenaga kependidikan adalah ”kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan”. Dalam kaitannya dengan pengembangan mutu pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, pengembangan yang dimaksud adalah digunakannya kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan demikian pendidik (guru) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah *tingkat pendidikan minimal* yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kompetensi adalah tingkat kemampuan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik untuk dapat berperan sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dibuktikan dengan sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar,

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Sedangkan kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Sedangkan tenaga kependidikan terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan sekolah. Tenaga kependidikan pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya. Dan persyaratan untuk menjadi kepala sekolah : berstatus guru, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan. Karena penilaian kesuksesan pendidikan harus

dilihat dari berbagai sudut pandang. Mulai dari pengaturan jadwal pembelajaran yang teratur, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah yang memadai dan memenuhi standar, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah yang harus terjaga, manajemen sekolah yang tegas serta supervisi yang ketat, dan tentunya proses pembelajaran yang berkualitas. Semua faktor tersebut adalah peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan, apakah itu guru, staf TU, pustakawan, laboran, pesuruh/penjaga sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Dari uraian di atas, sangat jelas bagaimana standar minimal yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Mereka dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalismenya agar menjadi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu indikator dalam penjaminan mutu pendidikan.

Mutu tenaga pendidik dan kependidikan harus selalu ditingkatkan agar tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. Secara umum ada beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan sekolah dalam upaya mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan adalah dengan melakukan *self assessment* (evaluasi diri), perumusan visi, misi dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan sekolah akan dapat berjalan dengan memberikan alokasi pembiayaan sekolah untuk pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ini. Biaya/dana pendidikan merupakan salah satu input kegiatan dan sekaligus sebagai sumberdaya yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa dukungan dana yang memadai maka akan sulit memperoleh mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Dengan demikian, pengalokasian biaya dalam pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi, dan merupakan wujud implementasi pembiayaan pendidikan di sekolah. Setiap sekolah memiliki prioritas pembiayaan yang berbeda satu sama lain, akan tetapi pengalokasian biaya untuk pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan suatu keharusan dalam rangka peningkatan mutu sekolah.

4. Alokasi Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan : “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bagian IV, Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa :

”Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.

Sedangkan proses pembelajaran itu sendiri menurut Depdiknas (2008:8) adalah “proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam proses tersebut terkandung multi peran dari guru”.

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Mengingat pentingnya proses pembelajaran, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bagian IV, Pasal 19 ayat 3 dinyatakan bahwa:

“setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”.

Dengan demikian, kegiatan proses pembelajaran untuk mutu sekolah, yang harus dilakukan sekolah adalah memberikan alokasi pembiayaan untuk melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

a. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan dalam manajemen pembelajaran sebagai langkah awal mempersiapkan perencanaan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan

datang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pembelajaran, perencanaan yang dibuat guru merupakan faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Departemen Agama RI (2005:85) menyebutkan “guru yang baik akan sedapat mungkin agar pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu, ialah guru tersebut senantiasa membuat perencanaan mengajar”.

Perencanaan pembelajaran yang disusun guru akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan juga akan memberikan pengaruh kepada hasil dan mutu sekolah secara langsung. Oleh karena itu, sudah seyogyanya guru diperhatikan dalam pengadaan perencanaan pembelajaran tersebut. Salah satu perhatian itu adalah dengan memberikan alokasi pembiayaan untuk membantu guru dalam pengadaan perencanaan pembelajarannya.

b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat

pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006;16-17) menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Semua mata pelajaran mengikuti langkah-langkah ini dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran.

c. Penilaian Hasil Pembelajaran

Paraba (2000:14) menyebutkan bahwa “penilaian adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengukur atau mengetahui tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar mengajar di kelas”. Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sedangkan penilaian hasil adalah penilaian yang di lakukan pada akhir kegiatan belajar mengajar.

Depdiknas (2006:2) mengemukakan bahwa penilaian terhadap hasil belajar siswa dilakukan oleh guru untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan.

Dalam pengertian yang tidak jauh berbeda, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2007:3) menyatakan “Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya penilaian hasil pembelajaran, sekolah harus mempersiapkan alokasi anggaran biaya pendidikan yang mencukupi bagi terlaksananya proses penilaian hasil pembelajaran di sekolah.

d. Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran merupakan kegiatan memantau keberhasilan pembelajaran dengan lebih terfokus pada memberikan motivasi dan memfasilitasi serta bimbingan agar mutu pendidikan di sekolah meningkat. Syaodih (2009) menyebutkan :

“keberhasilan pembelajaran dipengaruhi banyak faktor, yaitu input, proses dan output sebagai suatu sistem. Komponen input mencakup raw input (masukan mentah), instrumental input (masukan instrumental) dan environmental input (masukan lingkungan). Komponen proses berkenaan dengan pembelajaran teori, pembelajaran praktek, pengelolaan kelas, pemberian tugas dan latihan, bimbingan siswa, evaluasi serta manajemen pembelajaran sedangkan komponen output

berkenaan dengan perubahan positif atau perkembangan yang dicapai setelah melakukan proses pembelajaran. Sumber : Jurnal Pendidikan dan Budaya <http://educare.e-fkipunla.net> Generated: 21 July, 2009, 16.

Mengingat begitu banyaknya variabel yang melatarbelakangi dan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran, kepala sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran atau proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh para guru, yang muaranya adalah untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mulyasa (2004:112) menyebutkan tujuannya “untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran”.

Dengan demikian jelas bahwa kepala sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, karena muaranya adalah untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan, bahkan lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya pengawasan proses pembelajaran, sekolah juga harus menetapkan alokasi biaya untuk kegiatan ini, agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

5. Alokasi Biaya Pengadaan Alat Habis Pakai Untuk Kegiatan Pembelajaran

Faktor biaya memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan. Penyadaran akan pentingnya biaya pendidikan itu tidak saja dirasakan pada saat presiden atau pemerintah menetapkan

besarnya biaya pembangunan pendidikan pada setiap tahun dalam APBN, tetapi sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu akan muncul pada saat memikirkan bagaimana meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan masalah mutu, pemerataan, efisiensi dan relevansi pendidikan. Semua pemikiran ini akan selalu dikaitkan dengan aspek biaya.

Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematika pembiayaan pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Salah satu komponen yang harus dipenuhi dari pembiayaan pendidikan di sekolah adalah untuk ketersediaan bahan habis pakai untuk operasional sekolah. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah/madrasah. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi. Kelengkapan sarana di tersebut diperlukan sekolah sebagai sarana untuk mengembangkan mutu sekolah.

Biaya bahan habis pakai meliputi biaya minimal bagi seluruh pengeluaran sekolah untuk alat tulis yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. ATS untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran mencakup: pensil, pena, toner/tinta printer, tinta stempel, penghapus pensil, penghapus tinta, buku tulis, buku administrasi, buku polio, kertas HVS, kertas karbon, penggaris, amplop, stepler kecil dan isi, stepler besar dan isi, pemotong/cutter, gunting, lem, lakban, selotip, kotak P3K dan isi, set alat jahit, tali rafia, buku raport siswa, buku rencana pembelajaran, buku absen, buku nilai, karton manila, kapur tulis, penghapus papan tulis, penggaris papan tulis, bahan praktikum IPA (SD s/d SMA), bahan praktikum IPS (SMP dan SMA), bahan praktikum bahasa (SMP dan SMA), bahan praktikum komputer (SD s/d SMA), bahan praktikum ketrampilan (SMP dan SMA) kartu anggota perpustakaan, kartu buku, foto copy, kertas warna, cat poster, spidol.

Melihat sangat pentingnya peranan biaya pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain satu-satunya sumber pembiayaan sekolah, maka secara otomatis pembiayaan sekolah harus dimanfaatkan untuk pembiayaan bahan habis pakai untuk operasional sekolah. sekolah harus mampu untuk memanfaatkan dan mendayagunakan secara optimal biaya operasional baik untuk bahan dan ATK habis pakai ini. Dari uraian di atas jelas bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah termasuk di SMA perlu biaya, atau perlu dana, paling tidak memenuhi pembiayaan bahan habis

pakai untuk kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan standar pelayanan minimal oleh sekolah.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian Permana, dkk. (2009) yang berjudul Model Peta Pembiayaan Pendidikan Kab./Kota dalam Konteks Otonomi Daerah menunjukkan hasil bahwa pemenuhan biaya operasional dan investasi sekolah SD dan SMP saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program BOS pusat, ditanggung oleh pemerintah propinsi melalui program BOS propinsi, dan kabupaten/kota melalui BOS pendamping. Dilihat dari pembiayaan pendidikan nyata saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah memberikan kontribusi yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, dukungan ini baru mencapai kondisi minimal, belum untuk mendukung penyelenggaraan sekolah yang bermutu.

Penelitian Yulianto (2012) yang berjudul Analisis Pembiayaan Pendidikan di SMP Firdaus (Boarding School) Jembrana, Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, menunjukkan hasil penelitian bahwa: (1) Kebijakan yang dilakukan oleh SMP Firdaus dalam mengelola pembiayaan pendidikan tercantum dalam buku “Aturan Kepegawaian dan Penggajian”, diantaranya mengenai tunjangan gaji guru untuk anak dan atau istri, serta subsidi biaya bagi guru atau pegawai yang sakit atau melahirkan. (2) Tata pembiayaan di SMP Firdaus meliputi: a) Terdapat 5 komponen sumber dana, yaitu: iuran siswa, dana masyarakat, amal

usaha yayasan, bantuan pemerintah, dan sumber lain-lain, b) Terdapat 10 komponen biaya dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Firdaus, yaitu: kesejahteraan, pengembangan SDM, Proses PBM, Kesiswaan, Evaluasi, daya/jasa, pemeliharaan, rumah tangga, investasi, dan lain-lain; dan c) Besaran satuan biaya pendidikan pada SMP Firdaus adalah sebesar Rp 1.083.144.050,-/sekolah/tahun, (3) Unit cost siswa SMP Firdaus sebesar Rp 11.798.003,-/siswa/tahun atau Rp 983.167,-/siswa/bulan, dan (4) Persepsi orang tua siswa SMP Firdaus tentang besaran biaya yang dikeluarkan orang tua, yaitu 76,00% menjawab biasa, 4,00% menyatakan sangat mahal dan 16,00% menyatakan mahal.

Penelitian Saputra (2011) yang berjudul *Pembiayaan Pendidikan Indonesia: Menuju Millineum Development Goals (MDGs) 2015*, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Padang menunjukkan hasil Minimnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah yang hanya berkisar Rp. 21 triliun (7,8 % dari APBN 2005) merupakan kendala utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pembiayaan pendidikan masih ditanggung oleh rumah tangga, pemerintah hanya berperan sebesar 20-30 % dari total pembiayaan pendidikan sehingga ada sekitar 16.337.204 atau sekitar 31,2 % anak usia 7-18 tahun yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Secara eksplisit MDG 2015 mengarah pada penerapan wajib belajar dua belas tahun, dimana tidak ada lagi anak usia 7-18 tahun yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Untuk merealisasi program tersebut,

hal utama yang perlu diperbaiki adalah peningkatan anggaran dan sistem pembiayaan untuk sektor pendidikan. Permasalahan bukan saja pada anggaran tapi yang perlu juga diperbaiki adalah sistem kebijakan anggaran yang selama ini masih belum sampai pada sasaran. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan tatanan kebijakan, dimana anggaran pendidikan terkonsentrasi pada level sekolah sehingga teralokasi pada kebutuhan dari peningkatan mutu pendidikan.

C. Paradigma Penelitian


Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma sebagai lembaga pendidikan akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia (SDM), dana/biaya, dan sarana-prasarana. Untuk ketersediaan pendidik yang berkualitas dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan tentunya sekolah memerlukan biaya. Termasuk juga untuk ketersediaan proses pembelajaran yang berkualitas dan ketersediaan alat habis pakai untuk operasional sekolah, semuanya sangat tergantung dari adanya pembiayaan sekolah untuk komponen tersebut. Begitu juga dalam usaha pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit, bahkan setelah diadakan maka diperlukan dana untuk perawatan, pemeliharaan, dan pendayagunaannya.

Dengan demikian biaya/dana pendidikan merupakan salah satu input kegiatan dan sekaligus sebagai sumberdaya yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa dukungan dana yang memadai maka akan sulit

memperoleh mutu sekolah. Pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi melalui implementasi standar pembiayaan di sekolah. Implementasi standar pembiayaan pada level sekolah ini perlu dievaluasi dalam pemenuhan berbagai alokasi dan kebutuhan sekolah untuk keberhasilan pengembangan mutu sekolah dan pencapaian tujuan pendidikan.

Pembahasan tentang evaluasi implementasi standar pembiayaan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dibatasi dengan ruang lingkup penelitian pada a) ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidikan; b) ketersediaan alokasi biaya 100% untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran; dan c) ketersediaan alat habis pakai untuk operasional sekolah.

Berikut paradigma dari penelitian yang dilakukan :



Gambar 2.2: Alur Paradigma Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini untuk mengukur implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma, oleh karena itu rancangan penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Makna evaluatif menunjuk pada kata kerja yang menjelaskan sifat suatu kegiatan, dan kata bendanya adalah evaluasi (Depdiknas, 2008:13). Penelitian evaluatif menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya merupakan pelaksanaan dan rencana. Jadi yang dimaksud dengan penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Melakukan evaluasi berarti menunjukkan kehati-hatian karena ingin mengetahui apakah implementasi program yang telah direncanakan sudah berjalan dengan benar dan sekaligus memberikan hasil yang sesuai.

Tujuan penelitian ini mengacu kepada tujuan penelitian evaluasi sebagaimana dikemukakan Patton (1990: 12) adalah untuk menginformasikan tindakan, membantu pengambilan keputusan, dan menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan permasalahan kemanusiaan dan masyarakat.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisa kualitatif dengan metode deskriptif. Analisa kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan definisi dari penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2004: 3) yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan tindakan serta kata-kata yang diambil dari hasil wawancara dan observasi di lapangan sedangkan untuk data tambahan dapat dipergunakan dokumentasi dan sumber tertulis seperti : majalah ilmiah, sumber arsip dan dokumen pribadi maupun resmi.

Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran suatu keadaan yang sedang berlangsung. Metode ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis data, dan membuat kesimpulan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara nyata dan obyektif.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh adalah benda, hal atau tempat data untuk variabel peneliti melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian tidak selalu berupa orang, tetapi dapat berupa benda, kegiatan, tempat (Arikunto, 2002:11). Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dinilai relevan dan dibutuhkan atau ditemukan saat penelitian dilakukan.

Pihak-pihak yang dimaksud terlibat dan mengetahui mengenai implementasi standar pembiayaan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian tentang implementasi standar pembiayaan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma tersebut dapat dilihat pada tabel berikut adalah ;

Tabel 3.1: Subjek Penelitian

No	Subjek	Jumlah
1	Kepala Sekolah	1 orang
2	Wakil Kepala Sekolah	1 orang
3	Bendahara	1 orang
4	Guru	2 orang
5	Komite/Orang Tua/Wali Murid	2 orang
6	Siswa	2 orang
7	Pengawas	1 orang
JUMLAH		10 orang

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data mengacu kepada Patton (1990: 10) yang mengemukakan bahwa metode kualitatif mengandung tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu wawancara secara tertutup maupun terbuka, observasi langsung, dan mencermati dokumen. Masing-masing teknik yang digunakan oleh penulis dipaparkan sebagai berikut:

a) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan verbal yang terarah pada kajian penelitian antara peneliti dengan subjek penelitian yang dipilih secara purposif. Wawancara ditujukan untuk memperoleh data sebagaimana

ungkapan Arikunto (2002:132) bahwa wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang misalnya untuk mencari data tentang latar belakang pendidikan guru, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.

Komunikasi verbal ini tidak hanya dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Wawancara juga mengungkapkan sikap, ekspresi, nada suara dan respon subjek yang merupakan data ungkapan bermakna. Arikunto (2002:132) mengemukakan bahwa jika ditinjau dari pelaksanaannya dibagi menjadi ; a) interview bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan; b) interview terpimpin yaitu wawancara dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sejumlah pertanyaan lengkap dan terperinci dan terstruktur; c) interview bebas terpimpin, merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan.

Untuk memudahkan peneliti dan mengembangkan pengumpulan data, maka peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan membawa pedoman wawancara yang telah disusun sedemikian rupa untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan mengenai implementasi standar pembiayaan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma yang dilihat dari a) ketersediaan alokasi biaya pengembangan

pendidik; b) ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan c) ketersediaan alokasi biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

b) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan oleh peneliti terhadap dokumen yang dibutuhkan. Ada dua macam observasi yang akan digunakan peneliti yaitu: observasi langsung dan observasi tak langsung. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa dengan observer berada bersama obyek yang diselidiki. Sedangkan observasi tak langsung adalah merupakan pengamatan yang dilakukan peneliti tidak pada kejadian langsung namun menyelidikinya melalui hasil rekaman peristiwa seperti film, slide, photo dan lain sebagainya.

Observasi dilakukan dengan cara mengevaluasi implementasi standar pembiayaan sekolah dengan jalan memberikan penilaian terhadap ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik; ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

c) Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:135) metode dokumentasi menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Studi dokumentasi menjadi prioritas utama dalam pengumpulan data, karena penelitian ini terfokus pada perbedaan dan persamaan pengelolaan penerimaan siswa baru. Studi dokumentasi ini, peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tentang implementasi standar pembiayaan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma yang dilihat dari a) ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, biaya penunjang pelaksanaan pembelajaran; dan pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

d) Lembar/Skala Penilaian

Skala penilaian bertujuan untuk mengukur ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ketersediaan alokasi biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran. Adapun skala penilaian dibuat dalam bentuk tabel tentang pedoman observasi ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan alokasi biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran yang diberi nilai dengan empat yaitu tidak baik, sedang, baik, dan sangat baik. Untuk kondisi tidak baik/dimana hanya sebagian kecil biaya diterapkan sesuai aspek ($\leq 71\%$). Kondisi sedang/dimana hanya sebagian biaya diterapkan sesuai aspek (71-80%). Kondisi baik/dimana sebagian besar biaya diterapkan sesuai aspek (81-90%).

Kondisi sangat baik/dimana seluruh biaya diterapkan sesuai aspek (91-100%).

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 1998: 134). Dalam penelitian yang dilaksanakan, instrumen utama adalah peneliti sendiri, dan instrumen penunjang adalah 1) pedoman wawancara, 2) pedoman observasi, dan 3) pedoman dokumentasi dan 4) skala penilaian.

a. Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti kepada subjek penelitian yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, guru komite/orang tua/wali murid, siswa dan pengawas. Berikut kisi-kisi pedoman wawancara dalam penelitian yang dilakukan;

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Penelitian

No	Komponen/Variabel	Indikator
1	Ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik	a. Keadaan alokasi biaya pengembangan pendidik b. Perhitungan alokasi biaya pengembangan pendidik c. Penerapan alokasi biaya pengembangan pendidik d. Hasil dari penerapan alokasi biaya pengembangan pendidik
2	Ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran	a. Ketersediaan alokasi biaya Perangkat Perencanaan Proses Pembelajaran b. Ketersediaan alokasi biaya Pelaksanaan Proses Pembelajaran c. Ketersediaan alokasi biaya untuk Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran

3	Ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran b. Perhitungan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran c. Penerapan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran d. Hasil dari penerapan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
---	--	---

b. Pedoman Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan kata lain observasi adalah pengamatan langsung, dan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap implementasi standar pembiayaan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dengan komponen evaluasi meliputi ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan pembelajaran dan ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

Dalam melakukan observasi ini, selain dilakukan oleh peneliti sendiri, peneliti juga dibantu oleh observer pembanding yaitu seorang pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Nasional untuk menjadi pengawas di sekolah yang menjadi subjek penelitian. Penggunaan observer pembanding ini dengan maksud untuk menghindari unsur subjektivitas peneliti dalam melakukan pengamatan.

Selanjutnya untuk mengevaluasi implementasi standar pembiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma maka

peneliti mempergunakan Instrumen Evaluasi Implementasi Standar Pembiayaan. Instrumen implementasi standar pembiayaan ini peneliti adopsi dari Instrumen Standar Pembiayaan: Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Sekolah Standar Nasional (Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah).

Instrumen yang dikemukakan di atas membantu peneliti melakukan evaluasi implementasi standar pembiayaan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dengan komponen evaluasi meliputi ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan pembelajaran dan ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

c. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi digunakan dalam mencermati dokumen yang ada dalam penelitian, meliputi semua dokumen yang menggambarkan implementasi standar pembiayaan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma. Dokumen yang dicermati adalah Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) yang berbentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

d. Skala Penilaian

Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain

(individu) melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna atau nilai. Dalam penelitian ini, skala penilaian dipergunakan untuk mengukur ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik, ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan pembelajaran dan ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.

Skala penilaian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala penilaian ini digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah selanjutnya (Saifuddin Azwar, 2012: 37). Prinsip pokok skala *likert* adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai sangat positif. Pembuatan alat ukur ini menggunakan skala 4 yakni skala *likert* yang dimodifikasikan menjadi empat alternatif jawaban yaitu 1, 2, 3 dan 4. Dengan demikian nilai tertinggi dari skala penilaian yang dipergunakan adalah 4 dan nilai terendahnya adalah 1.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian teknik analisa data yang dipergunakan yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Data primer yang berasal dari lembar observasi diolah secara kuantitatif atau dengan statistik deskriptif. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan data sekunder akan diolah secara kualitatif dengan pekerjaan mengacu kepada

pendapat Nasution (2002:129) yaitu (1) reduksi data, (2) display data, (3) mengambil kesimpulan atau verifikasi. Sesudah pengolahan data tersebut kemudian hasilnya diinterpretasikan sebagai temuan penelitian.

Pada penelitian ini, data primer yang berasal dari lembar observasi diolah secara kuantitatif dengan mempergunakan skala penilaian yang ditetapkan sebelumnya untuk mengukur ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan pembelajaran dan ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran. Angka-angka tersebut merupakan data untuk indikator implementasi standar pembiayaan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dengan komponen evaluasi sebagaimana disebutkan di atas.

1. Ketersediaan Alokasi Biaya Pengembangan Pendidik

Ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dinilai melalui skor 1, 2, 3, dan 4. Skor tertinggi tiap komponen evaluasi adalah 4 dan skor terendah 1, jumlah komponen yang di evaluasi ada 6, dengan skor terendah keseluruhan adalah 6, dan skor tertinggi keseluruhan adalah 24. Dari hasil yang didapatkan disusun interval dengan menggunakan persamaan sebagaimana dikemukakan Sugiono (2007) :

$$\begin{aligned} \text{Interval skor} &= \frac{\text{jumlah skor tertinggi} - \text{jumlah skor terendah}}{\text{Skor tertinggi tiap komponen evaluasi}} \\ &= \frac{24 - 6}{4} = \frac{18}{4} \\ &= 4,5 \end{aligned}$$

Dengan demikian interval skor penilaiannya adalah 4,5 dan hasil kisaran nilai untuk tiap kategori komponen ketersediaan alokasi biaya pengembangan pendidik dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.2 : Interval Standar Ketersediaan Alokasi Biaya Pengembangan Pendidik

No	Jumlah Skor	Interpretasi Standar Pembiayaan
1	6,0 - 10,5	Sangat Kurang Standar
2	10,6 - 15,1	Kurang Standar
3	15,2 - 19,7	Standar
4	19,8 - 24,0	Sangat Standar

2. Ketersediaan Alokasi Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dinilai dengan skor 1, 2, 3, dan 4. Skor tertinggi tiap komponen evaluasi 4 dan skor terendah adalah 1, jumlah komponen yang di evaluasi 7, dengan skor terendah keseluruhan adalah 7 dan skor tertinggi keseluruhan adalah 28. . Dari hasil yang didapatkan disusun interval dengan menggunakan persamaan sebagaimana dikemukakan Sugiono (2007) :

$$\begin{aligned}
 \text{Interval skor} &= \frac{\text{jumlah skor tertinggi} - \text{jumlah skor terendah}}{\text{Skor tertinggi tiap komponen evaluasi}} \\
 &= \frac{28 - 7}{4} = \frac{21}{4} \\
 &= 5,2
 \end{aligned}$$

Dengan demikian interval skor penilaiannya adalah 5,2 dan hasil kisaran nilai untuk tiap kategori komponen evaluasi ketersediaan alokasi biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seluma dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.3 : Interval Standar Ketersediaan Alokasi Biaya Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

No	Jumlah Skor	Interpretasi Standar Pembiayaan
1	7,0 - 12,2	Sangat Kurang Standar
2	12,3 - 17,5	Kurang Standar
3	17,6 - 22,8	Standar
4	22,9 - 28,0	Sangat Standar

3. Ketersediaan Alokasi Biaya Pengadaan Alat Habis Pakai untuk Kegiatan Pembelajaran

Ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 juga dinilai dengan skor 1, 2, 3, dan 4. Skor tertinggi tiap komponen yang dievaluasi adalah 4 dan skor terendah adalah 1. Jumlah komponen yang di evaluasi pada ketersediaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran adalah 6, dengan skor terendah keseluruhan adalah 6, dan skor tertinggi keseluruhan adalah 24.

$$\begin{aligned}
 \text{Interval skor} &= \frac{\text{jumlah skor tertinggi} - \text{jumlah skor terendah}}{\text{Skor tertinggi tiap komponen evaluasi}} \\
 &= \frac{24 - 6}{6} \\
 &= 4,5
 \end{aligned}$$

Dengan demikian interval skor penilaiannya adalah 4,5 dan hasil kisaran nilai untuk tiap kategorinya adalah sebagai berikut;

Tabel 3.4 : Interval Standar Ketersediaan Biaya Pengadaan Alat Habis Pakai untuk Kegiatan Pembelajaran

No	Jumlah Skor	Interpretasi Standar Pembiayaan
1	6,0 - 10,5	Sangat Kurang Standar
2	10,6 - 15,1	Kurang Standar
3	15,2 - 19,7	Standar
4	19,8 - 24,0	Sangat Standar

E. Pertanggungjawaban Peneliti

Tesis ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan peneliti tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan dan penulisan ilmiah. Penulis akan mempertanggungjawabkan risiko dan sanksi jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran dalam penulisan karya ini. Pertanggungjawaban peneliti atas penelitian ini adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yaitu dengan melihat tingkat kebenaran proses dan produk penelitian. Tingkat kebenaran tesis ini peneliti rujuk dari Nasution (2006. 149) yang mengungkapkan bahwa tingkat kebenaran proses dan produk penelitian dilihat dari kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), konfirmabilitas (*confirmability*).